



**P E N E T A P A N**

**Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kln**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**HADI SUPRAPTO Alias PAIMAN HADI SUPRAPTO**, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Alamat : Dukuh Krajan, RT02 RW06, Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUTARYANA, S.H.**, Pekerjaan : Advokat-Penasihat Hukum, alamat di Jl. Cakraningrat, Dukuh Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2023;  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

Lawan :

**SAMSURI**, Alamat di Dukuh Krajan RT02 RW06, Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kln tertanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kln tertanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 Juni 2023 di bawah register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap dipersidangan;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa melalui mediasi dengan menunjuk Sdri. Nurjusni, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Klaten selaku mediator dimana berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut tertanggal 4 Juli 2023 upaya perdamaian tidak berhasil dicapai sehingga sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku persidangan harus dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang untuk acara pembacaan gugatan telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 3 Juli 2023 tentang perihal pencabutan gugatan sebagaimana telah diregister dalam perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan pencabutan gugatan diajukan ternyata Tergugat belum mengajukan jawabannya, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv maka sebagai akibat pencabutan gugatan oleh Penggugat maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kln oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami ADI PRASETYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUHARYANTI, S.H., dan KURNIA SARI ALKAS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NYOTO PRAMUKO WB, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUHARYANTI, S.H.

ADI PRASETYO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

KURNIA SARI ALKAS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

NYOTO PRAMUKO W.B, S.H.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	7.500,00
4. PNBP Relas	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	162.500,00

(seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Kln